

## RAPAT KOORDINASI TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2024



Sumber gambar :

<https://potretterkini.id/rapat-koordinasi-tim-percepatan-penurunan-stunting-kabupaten-kolaka-timur-tahun-2024/>

### Isi Berita:

KOLAKA TIMUR, Kabaranoa.id – Bupati Koltim Abdul Azis SH MH, memimpin rapat koordinasi (Rakor) tim percepatan penurunan stunting Desa Mata Iwoi Kecamatan Loea, pada Kamis (12/9/2024).

Turut hadir antara lain, Sekda Koltim Andi Muh. Iqbal Tongasa SSTP MSi, Kepala Dinas PP & KB, sejumlah pimpinan OPD, dan ratusan masyarakat sekitar.

Dalam sambutannya, bupati menegaskan, pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak untuk menanggulangi masalah stunting yang masih menjadi tantangan di daerah tersebut. Dan dengan rakor ini kata bupati, diharapkan dapat merumuskan strategi dan langkah konkrit guna mencapai target penurunan stunting yang telah ditetapkan untuk Tahun 2024 ini.

Sebagaimana diketahui, stunting adalah masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu panjang sehingga mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada anak. Stunting juga menjadi salah satu penyebab tinggi badan anak terhambat, sehingga lebih rendah dibandingkan anak-anak seusianya.

Untuk itu lanjut bupati, persoalan stunting penting untuk diselesaikan, karena berpotensi mengganggu potensi sumber daya manusia dan berhubungan dengan tingkat kesehatan, bahkan kematian anak. Olehnya itu, diperlukan strategi serta program lintas sektor yang dapat dilaksanakan secara terencana di segala bidang.

“Saya harapkan kita semua bisa berkolaborasi dengan baik dalam bekerja, mari sama-sama kita bersinergi untuk saling bekerjasama supaya masalah stunting ini bisa segera terselesaikan,” tambahnya

### Sumber Berita:

1. <https://potretterkini.id/rapat-koordinasi-tim-percepatan-penurunan-stunting-kabupaten-kolaka-timur-tahun-2024/>, Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2024; tanggal 12 September 2024;
2. <https://kolakatimurkab.go.id/detailpost/sekda-harapkan-kolaborasi-dalam-percepatan-penurunan-stunting>, Sekda Harapkan Kolaborasi dalam Percepatan Penurunan Stunting, tanggal 28 Mei 2024;
3. <https://kabaranoa.id/bupati-koltim-pimpin-rakor-tim-percepatan-penurunan-stunting-1/>, Bupati Koltim Pimpin Rakor Tim Percepatan Penurunan Stunting, tanggal 12 September 2024; dan
4. <https://www.rri.co.id/kendari/daerah/969713/bupati-koltim-pentingnya-kolaborasi-dalam-percepatan-penurunan-stunting>, Bupati Koltim: Pentingnya Kolaborasi dalam Percepatan Penurunan Stunting.

### Catatan:

- *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sarr multisektor di pusat, daerah, dan desa.
- Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur (Pemda Koltim) berkomitmen untuk menurunkan angka stunting di daerah ini pada tahun 2024, sesuai dengan target nasional yakni 14 persen.
- Terkait percepatan penurunan *stunting* di atur pada:
  1. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*:
    - a. Pasal 2

- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting*, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*.
  - 2) ayat (1) menyatakan bahwa Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk: a. menurunkan prevalensi *Stunting*; b. meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga; c. menjamin pemenuhan asupan gizi; d. memperbaiki pola asuh; e. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan f. meningkatkan akses air minum dan sanitasi.
- b. Pasal 6
- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030 dicapai melalui pelaksanaan 5 (lima) pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*.
  - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa; b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat; c. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa; d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.
- c. Pasal 13 menyatakan bahwa Dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa dapat melibatkan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa terkait, dan Pemangku Kepentingan.
- d. Pasal 20
- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat provinsi, gubernur menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi.
  - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat provinsi.
- e. Pasal 23 menyatakan bahwa Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan bertujuan untuk: a. mengetahui kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan Percepatan

- Penurunan *Stunting*; b. memberikan umpan balik bagi kemajuan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*; c. menjadi pertimbangan perencanaan dan penganggaran serta peningkatan akuntabilitas Percepatan Penurunan *Stunting*; d. memberikan penilaian kesesuaian terhadap kegiatan, keluaran, dan target Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* dan rencana aksi nasional; dan e. menjadi pertimbangan pemberian rekomendasi untuk pencapaian keberhasilan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- f. Pasal 25 ayat (2) menyatakan bahwa Gubernur menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Wakil Ketua Pelaksana bidang koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
  - g. Pasal 27 menyatakan bahwa Sumber pendanaan Percepatan Penurunan *Stunting* berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Terintegrasi:
- a. Pasal 2 huruf a menyatakan bahwa Azas-azas penurunan *stunting* adalah bertindak cepat dan akurat, artinya dalam upaya penurunan *stunting*, tenaga gizi terlatih harus bertindak sesuai prosedur tetap pelayanan gizi dan kode etik profesi.
  - b. Pasal 3 menyatakan bahwa Penurunan *stunting* bertujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakat dan kualitas sumber daya manusia.
  - c. Pasal 38
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Bupati melimpahkan wewenang dan tanggung jawab penurunan *stunting* di Kabupaten Kolaka Timur kepada OPD teknis terkait.
    - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Wewenang dan tanggung jawab penurunan *stunting* di Kabupaten Kolaka Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Tim Penurunan *Stunting* Kabupaten Kolaka Timur
  - d. Pasal 39 ayat (1) menyatakan bahwa Dalam upaya penurunan *stunting* dilakukan penajaman sasaran wilayah intervensi.
  - e. Pasal 40 ayat (1) menyatakan bahwa Setiap tenaga Kesehatan, KPM dan fasilitas pelayanan kesehatan harus melaksanakan pencatatan dan pelaporan upaya penurunan *Stunting*.
  - f. Pasal 42 menyatakan bahwa Pendanaan bagi pelaksanaan upaya penurunan *stunting* bersumber dari: a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

(APBN); b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa); d. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.